



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 167/Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAN ABDULLAHIRAHIM ALS MAN BIN ABDULLAH ;**
Tempat lahir : Kuala Enok ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Orari Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penangkapan, sejak tanggal 05 Juni 2017 s/d 06 Juni 2017 ;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2017 s/d 25 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2017 s/d 04 Agustus 2017 ;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 07 Agustus 2017 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2017 s/d 30 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d tanggal 29 Oktober 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 167/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 1 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN ABDULLAHIRAHIM Als MAN Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Duplik lisan dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 Juli 2017 yaitu, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **RAHMAN ABDULLAHIRAHIM Als MAN Bin ABDULLAH** pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2017 bertempat di WARNET AS Net Jln. A. Yani Kolong Tg Balal Karimun Kab. Karimun atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah melakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke Warnet AS Net milik SIMON (korban) yang terletak di Jln.Ahmad Yani Kolong Tanjung Balai Karimun, Kemudian terdakwa tidur di warnet tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) kursi warnet. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB korban membangunkan terdakwa dan beberapa orang yang tidur di dalam warnet milik korban tersebut kemudian terdakwa bangun dan kembali tertidur di kursi warnet tersebut sehingga korban menjadi kesal dan kembali membangunkan terdakwa dan mengatakan “KALIAN TIDAK MENGERTI YA INI KAN TEMPAT JUALAN, KALAU TIDUR DISINI GIMANA PENGUNJUNG MAU MAIN” sambil menarik kursi yang dijadikan tempat tidur oleh terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16. 00 Wib korban datang ke warnet untuk memantau warnet miliknya tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib tiba – tiba korban mendengar suara pintu masuk dihempaskan / ditolak kuat sehingga membuat pengunjung terkejut, dan oleh karena suara pintu tersebut korban mencoba melihat apa yang terjadi. Selanjutnya korban melihat bahwa yang menghempas pintu tersebut adalah terdakwa, kemudian korban mendatangi terdakwa dan menanyakan “KAMU KENAPA” namun terdakwa langsung memukul korban hingga mengenai bagian mulut. Kemudian korban mendorong terdakwa dan terdakwa kembali memukul korban pada bagian perut sehingga terjadilah adu fisik (berantem), selanjutnya datang salah seorang pengunjung warnet meleraikan namun pada saat itu tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dan menghayunkan pisau tersebut kearah korban. Kemudian melihat hal tersebut korban sempat mencoba menghindar dengan berjalan mundur menuju keluar dari dalam warnet namun terdakwa tetap mengejar korban hingga di ruang tengah warnet. Selanjutnya ketika terdakwa mau melukai korban dengan menggunakan Pisau tersebut, korban mencoba menghindar dengan cara mengambil pisau yang ada pada terdakwa dan pada saat korban memaksa akan mengambil pisau tersebut, pisau tersebut sempat mengenai jari tengah dan jari manis pada tangan sebelah kiri korban. Kemudian korban mengatakan “ KALAU JANTAN LEPASIN PISAU NYA “ kepada terdakwa, lalu terdakwa melepaskan pisau tersebut, selanjutnya pada saat itu dalam waktu yang singkat korban dan terdakwa berkelahi, dan tidak lama kemudian para pengunjung warnet yang menyaksikan kejadian meleraikan perkelahian mereka ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 021/Visum-RSUD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Prima Julistia, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No : B/21/VI/2017/Reskrim tanggal 05 Juni 2017 dengan korban yang bernama SIMON, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luka robek di bibir bawah bagian dalam dan tangan kiri serta luka lecet di lengan kanan ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) K.U.H.Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RAHMAN ABDULLAHIRAHIM Als MAN Bin ABDULLAH** pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2017 bertempat di WARNET AS Net Jln. A. Yani Kolong Tg Balal Karimun Kab Karimun atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja telah melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke Warnet AS Net milik SIMON (korban) yang terletak di Jln. Ahmad Yani Kolong Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa tidur di warnet tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) kursi warnet. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB korban membangunkan terdakwa dan beberapa orang yang tidur di dalam warnet milik korban tersebut kemudian terdakwa bangun dan kembali tertidur di kursi warnet tersebut sehingga korban menjadi kesal dan kembali membangunkan terdakwa dan mengatakan “KALIAN TIDAK MENGERTI YA INI KAN TEMPAT JUALAN, KALAU TIDUR DISINI GIMANA PENGUNJUNG MAU MAIN” sambil menarik kursi yang dijadikan tempat tidur oleh terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16. 00 Wib korban datang ke warnet untuk memantau warnet miliknya tersebut. kemudian sekira pukul 16.30 Wib tiba – tiba korban mendengar suara pintu masuk dihempaskan / ditolak kuat sehingga membuat pengunjung terkejut, dan oleh karena suara pintu tersebut korban mencoba melihat apa yang terjadi. Selanjutnya korban melihat bahwa yang menghempas pintu tersebut adalah terdakwa, kemudian korban mendatangi terdakwa dan menanyakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KAMU KENAPA" namun terdakwa langsung memukul korban hingga mengenai bagian mulut. Kemudian korban mendorong terdakwa dan terdakwa kembali memukul korban pada bagian perut sehingga terjadilah adu fisik (berantem), selanjutnya datang salah seorang pengunjung warnet melerai namun pada saat itu tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dan menghayunkan pisau tersebut kearah korban. Kemudian melihat hal tersebut korban sempat mencoba menghindar dengan berjalan mundur menuju keluar dari dalam warnet namun terdakwa tetap mengejar korban hingga di ruang tengah warnet. selanjutnya ketika terdakwa mau melukai korban dengan menggunakan pisau tersebut, korban mencoba menghindar dengan cara mengambil pisau yang ada pada terdakwa dan pada saat korban memaksa akan mengambil pisau tersebut, pisau tersebut sempat mengenai jari tengah dan jari manis pada tangan sebelah kiri korban. Kemudian korban mengatakan " KALAU JANTAN LEPASIN PISAU NYA " kepada terdakwa, lalu terdakwa melepaskan pisau tersebut, selanjutnya pada saat itu dalam waktu yang singkat korban dan terdakwa berkelahi, dan tidak lama kemudian para pengunjung warnet yang menyaksikan kejadian melerai perkelahian mereka ;

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 021/Visum-RSUD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Prima Julistia, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No : B/21/VI/2017/Reskrim tanggal 05 Juni 2017 dengan korban yang bernama SIMON, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luka robek di bibir bawah bagian dalam dan tangan kiri serta luka lecet di lengan kanan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SIMON**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa tempat kejadiannya di @snet, warnet yang saksi kelola di Jl. A. Yani pada tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 16.30 wib ;
- Bahwa sehari sebelumnya saksi menegur Terdakwa ini karena menggunakan beberapa bangku warnet untuk tidur sehingga pelanggan merasa terganggu, saat itu Terdakwa merasa tidak senang. kemudian pada tanggal 5 Juni 2017 saat saksi sedang berjaga di warnet tiba-tiba terdengar suara pintu depan seperti didobrak dengan keras, saat saksi melihat apa yang terjadi Terdakwa langsung memukul saksi hingga terjatuh dan kemudian mengambil pisau dari dalam tasnya yang selanjutnya diacungkan kemuka saksi, secara reflek saksi berusaha memegang pisau yang diacungkan Terdakwa tersebut hingga jari-jari tangan robek terkena sayatan pisau. selanjutnya beberapa orang datang meleraikan dan memisahkan kami, dan setelah itu saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Karimun ;
- Bahwa benar ini barang buktinya (diperlihatkan barang bukti pisau di muka persidangan) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi setelah kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi SIAGOGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saat sedang piket, saksi menerima laporan dari saksi korban SIMON bahwa ada seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya ;
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi korban SIMON pada tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 16.30 wib ;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Tyson B. Lumban Gaol segera mendatangi lokasi kejadian dan saat itu saksi melihat Terdakwa ini masih berdiri didepan warnet tersebut. selanjutnya kami tanyakan apa benar dia melakukan penganiayaan dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan pisau juga masih ada dibawanya,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya kami bawa Terdakwa beserta barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bisa menjawab normal dan wajar, akan tetapi pada saat kami amankan memang sedang dalam keadaan mabuk, mulutnya tercium bau alkohol;
- Bahwa benar pisau ini yang saksi amankan dari terdakwa (dimuka persidangan diperlihatkan barang bukti pisau);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi LISTON SIMANJUNTAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Terdakwa menganiaya penjaga warnet di Puakang;
- Bahwa kejadiannya di @snet, warnet yang berada di Jl. A. Yani, Puakang pada tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 16.30 wib;
- Bahwa saat itu saksi sedang main diwarnet dan tiba-tiba Terdakwa mendobrak dengan keras pintu warnet sehingga saksi korban SIMON terkejut dan mencari tahu apa yang terjadi. saat itu tanpa bicara apapun Terdakwa langsung meninju muka saksi korban SIMON dan kemudian mengambil pisau dari dalam tasnya dan mengayun-ayunkan kemuka saksi korban SIMON, yang mana saksi korban SIMON berusaha menangkis dengan tangannya sehingga jari-jarinya terkena sayatan pisau Terdakwa;
- Bahwa ada yang meleraikan perkelahian tersebut, selanjutnya saksi leraikan Terdakwa dan berupaya mengajaknya keluar dari warnet;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak memperhatikannya saat itu apakah terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa benar pisau tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban SIMON (diperlihatkan barang bukti pisau di persidangan);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa lakukan hingga ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan dikarenakan terdakwa menganiaya saksi korban SIMON ;
- Bahwa kejadiannya di @snet, warnet yang berada di Jl. A. Yani, Puakang pada tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 16.30 wib ;
- Bahwa sehari sebelumnya terdakwa merasa tersinggung karena ditegur saksi korban SIMON dengan cara kasar dan bahkan ditempelengnya kepala terdakwa. saat kejadian itu terdakwa mabuk setelah minum 3 (tiga) teko tuak, dan setelah mabuk terdakwa menuju ke warnet yang dijaga saksi korban SIMON untuk memberinya pelajaran sehingga terjadilah kejadian ini ;
- Bahwa maksud terdakwa mengacungkan pisau kepada terdakwa cuma untuk menakut-nakuti saja supaya saksi korban SIMON tidak kurang ajar lagi kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditegur karena terdakwa tidur dibangku pengunjung warnet;
- Bahwa tidak benar. Tapi saat itu bukan hanya terdakwa yang tidur disitu dan saksi korban SIMON hanya marah-marah kepada saksi saja, yang lain tidak dimarahinya, karena itulah terdakwa emosi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 16/Visum-RSUD/IV/2017 tertanggal 22 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUSYDI KAMAL, dokter Pegawai tidak tetap pada RSUD Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : ROSITA ALS ITA BINTI LATIF (ALM), Umur 41 tahun, beralamat di Pamak RT 004 RW 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada pemeriksaan tubuh ditemukan ;
 - a. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa ;
 - b. Denyut nadi tujuh puluh delapan kali permenit ;
 - c. Pernapasan dua puluh kali permenit ;
 - d. Suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celcius ;
3. Tepat ditengah dahi terdapat memar berwarna agak kebiruan dengan ukuran lima kali enam sentimeter ;
4. Tepat ditengah kepala bagian belakang terdapat benjolan sewarna kulit dengan ukuran enam kali tujuh sentimeter ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan terdapat memar ditengah dahi dan benjolan ditengah kepala akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum Et Repertum sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Warnet ASNET Jl. Ahamad Yani Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SIMON ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke Warnet AS Net milik SIMON (korban) yang terletak di Jln. Ahmad Yani Kolong Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa tidur di warnet tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) kursi warnet. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB korban membangunkan terdakwa dan beberapa orang yang tidur di dalam warnet milik korban tersebut kemudian terdakwa bangun dan kembali tertidur di kursi warnet tersebut sehingga korban menjadi kesal dan kembali membangunkan terdakwa dan mengatakan "KALIAN TIDAK MENGETI YA INI KAN TEMPAT JUALAN, KALAU TIDUR DISINI GIMANA PENGUNJUNG MAU MAIN" sambil menarik kursi yang dijadikan tempat tidur oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 16. 00 Wib korban datang ke warnet untuk memantau warnet miliknya tersebut. kemudian sekira pukul 16.30 Wib tiba – tiba korban mendengar suara pintu masuk dihempaskan/ditolak kuat sehingga membuat pengunjung terkejut, dan oleh karena suara pintu tersebut korban mencoba melihat apa yang terjadi. Selanjutnya korban melihat bahwa yang menghempas pintu tersebut adalah terdakwa, kemudian korban mendatangi terdakwa dan menanyakan "KAMU KENAPA" namun terdakwa langsung memukul korban hingga mengenai bagian mulut.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian korban mendorong terdakwa dan terdakwa kembali memukul korban pada bagian perut sehingga terjadilah adu fisik (berantem), selanjutnya datang salah seorang pengunjung warnet meleraikan namun pada saat itu tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dan menghayunkan pisau tersebut ke arah korban. Kemudian melihat hal tersebut korban sempat mencoba menghindar dengan berjalan mundur menuju keluar dari dalam warnet namun terdakwa tetap mengejar korban hingga di ruang tengah warnet. selanjutnya ketika terdakwa mau melukai korban dengan menggunakan pisau tersebut, korban mencoba menghindar dengan cara mengambil pisau yang ada pada terdakwa dan pada saat korban memaksa akan mengambil pisau tersebut, pisau tersebut sempat mengenai jari tengah dan jari manis pada tangan sebelah kiri korban. Kemudian korban mengatakan " KALAU JANTAN LEPASIN PISAU NYA " kepada terdakwa, lalu terdakwa melepaskan pisau tersebut, selanjutnya pada saat itu dalam waktu yang singkat korban dan terdakwa berkelahi, dan tidak lama kemudian para pengunjung warnet yang menyaksikan kejadian meleraikan perkelahian mereka dan saksi korban SIMON melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Karimun, dan akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban SIMON mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam ukuran tiga kali satu sentimeter, luka robek di jari tangan kiri ukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter, dan luka lecet dilengan kanan ukuran empat kali satu sentimeter, hal ini sesuai dengan Visum et Revertum No. 021/Visum-RSUD/VI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMA JULISTIA, dokter Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Karimun ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIMON hanya dilakukan seorang diri saja ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengakibatkan saksi korban SIMON mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam ukuran tiga kali satu sentimeter, luka robek di jari tangan kiri ukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter, dan luka lecet dilengan kanan ukuran empat kali satu sentimeter, hal ini sesuai dengan Visum et Revertum No. 021/Visum-RSUD/VI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMA JULISTIA, dokter Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Karimun ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu "**barang siapa**" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" identik dengan terminologi kata "*setiap orang*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (***toerekeningsvaanbaarheid***) tidak perlu dibuktikan lagi,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting** (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir diberkas dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar terdakwa RAHMAN ABDULLAHIRAHIM ALS MAN BIN ABDULLAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **"Penganiayaan"** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke Warnet AS Net milik SIMON (korban) yang terletak di Jln. Ahmad Yani Kolong Tanjung Balai Karimun, kemudian terdakwa tidur di warnet tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) kursi warnet. selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB korban membangunkan terdakwa dan beberapa orang yang tidur di dalam warnet milik korban tersebut kemudian terdakwa bangun dan kembali tertidur di kursi warnet tersebut sehingga korban menjadi kesal dan kembali membangunkan terdakwa dan mengatakan "KALIAN TIDAK MENGETI YA INI KAN TEMPAT JUALAN, KALAU TIDUR DISINI GIMANA PENGUNJUNG MAU MAIN" sambil menarik kursi yang dijadikan tempat tidur oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16. 00 Wib korban datang ke warnet untuk memantau warnet miliknya tersebut. kemudian sekira pukul 16.30 Wib tiba-tiba korban mendengar suara pintu masuk dihempaskan / ditolak kuat sehingga membuat pengunjung terkejut, dan oleh karena suara pintu tersebut korban mencoba melihat apa yang terjadi. Selanjutnya korban melihat bahwa yang menghempas pintu tersebut adalah terdakwa, kemudian korban mendatangi terdakwa dan menanyakan "KAMU KENAPA" namun terdakwa langsung memukul korban hingga mengenai bagian mulut. Kemudian korban mendorong terdakwa dan terdakwa kembali memukul korban pada bagian perut sehingga terjadilah adu fisik (berantem), selanjutnya datang salah seorang pengunjung warnet meleraikan namun pada saat itu tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dan menghayunkan pisau tersebut kearah korban. Kemudian melihat hal tersebut korban sempat mencoba menghindar dengan berjalan mundur menuju keluar dari dalam warnet namun terdakwa tetap mengejar korban hingga di ruang tengah warnet. selanjutnya ketika terdakwa mau melukai korban dengan menggunakan pisau tersebut, korban mencoba menghindar dengan cara mengambil pisau yang ada pada terdakwa dan pada saat korban memaksa akan mengambil pisau tersebut, pisau tersebut sempat mengenai jari tengah dan jari manis pada tangan sebelah kiri korban. Kemudian korban mengatakan "KALAU JANTAN LEPASIN PISAU NYA " kepada terdakwa, lalu terdakwa melepaskan pisau tersebut, selanjutnya pada saat itu dalam waktu yang singkat korban dan terdakwa berkelahi, dan tidak lama kemudian para pengunjung warnet yang menyaksikan kejadian meleraikan perkelahian mereka dan saksi korban SIMON melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Karimun, dan akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban SIMON mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam ukuran tiga kali satu sentimeter, luka robek di jari tangan kiri ukuran dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter, dan luka lecet dilengan kanan ukuran empat kali satu sentimeter, hal ini sesuai dengan Visum et Revertum No. 021/Visum-RSUD/VI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMA JULISTIA, dokter Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Karimun ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 "penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah, dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN ABDULLAHIRAHIM ALS MAN BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu warna coklat ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **SENIN**, tanggal **18 SEPTEMBER 2017** oleh kami : **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** dan **YUDI ROZADINATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **19 SEPTEMBER 2017**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EKO WAHONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri **ELVINA ELISABETH SIANIPAR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN-Tbk